



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 842 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIPOLOGI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu ditetapkan tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIPOLOGI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

KESATU : Tipologi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan pengelompokan organisasi KUA Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi yang sama.

KEDUA : Tipologi KUA Kecamatan ditentukan berdasarkan:  
a. jumlah peristiwa nikah dan rujuk; dan  
b. geografis kecamatan.

KETIGA : Tipologi KUA Kecamatan berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:  
a. Tipologi A, yaitu KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuk di atas 1200 (seribu dua ratus) per tahun;  
b. Tipologi B, yaitu KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuk antara 600 (enam ratus) sampai dengan 1200 (seribu dua ratus) per tahun; dan  
c. Tipologi C, yaitu KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa nikah dan rujuk di bawah 600 (enam ratus) per tahun.

KEEMPAT : Tipologi KUA Kecamatan berdasarkan geografis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:  
a. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan perbatasan daratan; dan  
b. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan perbatasan kepulauan.

KELIMA : KUA Kecamatan sesuai dengan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap tahun berdasarkan rekapitulasi penghitungan melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

\*

 SYAQUT CHOLIL QOUMAS

